

KOETARADJA, 3 MAART 1949.-

No. 704/5/GSO/Oem.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Seoesenan Kantor Propinsi dan Kantor Gubernur.---

Menjessel seerat saia tgl. 31 Januari 1949 No. 695/5/GSO/49, dengan hormat bersama ini dikiriskan kepada Padoeka salinan ketetapan dari Komisariat Pemerintahan Pusat di Bukittinggi tgl. 23 September 1948 No. 59/Kom/U, yang isinja Padoeka Poesan memaklomminja.---

A.N. GOEBERNOR SUMATERA UTARA

R E S I D E N t/b

Contoek belian;

SECRETARIS,


- M. POCHTAR -

Kepada

Jth. Pak. Poesan-Poesan:

1. Bupati2 Beloroh Atjeh/Lampkat
2. Wedana2 Poesan Atjeh
3. Kepala2 Djawatan/Kantor S.O. di Ktr.
4. Kepala Kantor Pos di Koetaradja.--

Salinan.

SALINAN dari Daftar ketetapan Pemerintah Pusat di Bukittinggi tgl. 23 September 1948 No. 59/Kom/U.---

KAMI KOMISARIAT PEMERINTAH PUSAT
DI SUMATERA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan penjerahan sebahagian hak dan tugas kewadajiban Pemerintah Pusat dan diperbantukannya wai2 Negara kepada Propinsi2 di Sumatera, perlu untuk sementara diadakan susunan kantor Propinsi dan Kantor Gubernur serta pegawai2nja di Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Tengah dan Propinsi Sumatera Selatan,
- / Sumatera
- Mengingat : Peraturan lamarintah tanggal 29 Mei 1948 No. 10, dan Undang2 No. 10 tahun 1942;

M E M U T U S K A N :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 1948 di Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Tengah dan Propinsi Sumatera Selatan, diadakan untuk sementara susunan kantor Propinsi dan Kantor Gubernur serta pegawai2nja-jarara-dari-Kantor-residenan seperti yang tersebut dalam lampiran surat ketetapan ini.-
- Kedua : Untuk melaksanakan susunan pegawai2 tersebut diatas tidak diperbolehkan mengangkat pegawai2 baru, akan tetapi dengan berangsur-angsur memindahkan pegawai2 Negara dari Kantor Keresidenan serta Djawatan2nja, dan kantor2 yang terdapat di lainja-kekantor Propinsi dan kantor Gubernur.
- Ketiga : Mewadibkan kepada Residen dan Badan Executief Keresidenan untuk menjlesaikan dengan segera pemindahan Djawa...

Menjessel seobat saia tel. 31 Januari 1948 No. 49/5/1948
49, dengan hormat bersama ini ditunjukkan kepada Kepala
salinan ketetapan dari Komisariat Pemerintahan Pusat di Bukittinggi
Tinggi tel. 23 September 1948 No. 59/Kom/U, yang isinya
Padooka Teraan memakluminja.---

A.N. GOVERNOUR SUMATERA UTARA

R E S I D E N t / t

Contoek belian;

SECRETARIS,



Kepada

Jth. Pdk. Teraan-Teraan:

1. Bupati2 Daerah Atjeh/Langkat
2. Wedana2 Daerah Atjeh
3. Kepala2 Djawatan/Kantor S.O. di Ktr.
4. Kepala Kantor Pos di Keतरadja.--

Salinan

SALINAN dari Onfter ketetapan Komisariat Pemerintahan Pusat di Bukittinggi tel. 23 September 1948 No. 59/Kom/U.---

KAMI KOMISARIAT PEMERINTAHAN PUSAT
DI SUMATERA

- Menimbang** : bahwa berhubung dengan penyerahan sebahagian hak dan tugas kewadajiban Pemerintah Pusat dan diperbertukannya wai2 Negara kepada Propinsi2 di Sumatera, perlu untuk sementara diadakan susunan kantor Propinsi dan Kantor Gubernour serta pegawai2nja di Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Tengah dan Propinsi Sumatera Selatan;
- Sumatera**
- Mengingat** : Peraturan Pemerintah tanggal 29 Mei 1948 No. 10, dan Undang2 No. 10 tahun 1942;

M E M U T U S K A N :

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 September 1948 di Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Tengah dan Propinsi Sumatera Selatan, diadakan untuk sementara susunan kantor Propinsi dan Kantor Gubernur serta pegawai2njara-dari-Kantoran-residenan seperti yang tersebut dalam lampiran2 surat ketetapan ini.-
- Kedua** : Untuk melaksanakan susunan pegawai2 tersebut diatas tidak diperbolehkan mengangkat pegawai2 baru, akan tetapi dengan berangsur-angsur memindahkan pegawai2 Negara dari Kantor Keresidenan serta Djawatan2nja, dan kantor2 lainnya ke kantor Propinsi dan kantor Gubernur.
- Ketiga** : Mewajibkan kepada Residen dan Badan Executief Keresidenan untuk menjlesaikan dengan segera pemindahan Djawatan Djawatan yang semula dipegang oleh Pemerintah Keresidenan dan dengan peraturan2 sementara Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera telah dirasukkan dalam Pemerintahan Propinsi bersama-sama dengan pegawai2nja, selambat2nja 2 bulan sesudah tanggal 1 September 1948.-
- Keempat** : Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1948.

KOERTARAJA, 3 MARET 1949.-

No. 704/5/880/Oem.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Seoesenan Kantor Provinsi dan Kantor Gubernur.---

Menjelaskan serikat saka tgl. 21 Januari 1949 No. 905/5/880/49, dengan hormat terpuca ini diberikan kepada Pataoka Tjard salinan ketetapan dari Kementerian Perindustri Pusat di Bekit Tinggi tgl. 23 September 1948 No. 59/Kom/U, yang isinya adalah Pataoka Tjard menaklumkan.---

A.N. GOVERNOR SUWATERA UTARA

RESIDEN t/b

Genteng belian;

SECRETARIS,

[Handwritten signature]
= L. BOCHTAR =

Kopsis

Jth. Pdk. Daerah-Daerah:

1. Bupati² Seloereah Atjeh/Langkut
2. Wedana² Daerah Atjeh
3. Kepala² Djawatan/Kantor S.O. di Ktr.
4. Kepala Kantor Pos di Koertaraja.--

Salinan.

SALINAN dari daftar ketetapan Kementerian Perindustri Pusat di Bekit Tinggi tgl. 23 September 1948 No. 59/Kom/U.---

KAMI KOMISARIAT PEMERINTAH PUSAT
DI SUWATERA


- Menimbang : bahwa berhubung dengan penjerahan sebahariag hak dan tugas kewajiban Pemerintah Pusat dan diperbertukannya pegawai² Negara kepada Propinsi² di Sumatera, perlu untuk sementara diadakan susunan kantor Propinsi dan Kantor Seoesenen serta pegawai²nja di Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Tengah dan Propinsi Sumatera Selatan;
- Meningat : Peraturan Pemerintah tanggal 29 Mei 1948 No. 10, dan Undang-undang² No. 10 tahun 1948;

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 1948 di Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Tengah dan Propinsi Sumatera Selatan, diadakan untuk sementara susunan kantor Propinsi dan Kantor Gubernur serta pegawai²nja-jarua-dari-Kantor²-Keresidenan seperti yang tersebut dalam lampiran susut ketetapan ini.-
- Kedua : Untuk melaksanakan susunan pegawai² tersebut diatas tidak diperbolehkan mengangkat pegawai² baru, akan tetapi dengan berangsur-angsur memindahkan pegawai² Negara dari Kantor Keresidenan serta Djawatan²nia dan kantor² lainnya ke kantor Propinsi dan kantor Gubernur.
- Ketiga : Mewajibkan kepada Residen dan Badan Executief Keresidenan untuk menyelesaikan dengan segera pemindahan Djawatan Djawatan yang semula dipegang oleh Pemerintah Keresidenan dan Djawatan²nia ke kantor² Propinsi dan Kantor Gubernur.

Konjasegel serat sata tgl. 21 Januari 1949 No. 205/5/050/49, dan untuk memuat terjemah ini dipertukarkan kepada Pejabat Tertinggi salinan ketetapan dari Konjasebat Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi tgl. 23 September 1948 No. 59/Kom/U, yang isinya adalah Pejabat ~~bagian~~ meraklaminja.---

A.N. GOVERNOR ~~SUMATERA~~ UTARA
RESIDEN t/d
Genteng belian;
SECRETARIS,


N. MOCHTAR

Kepala

Jth. Pok. ~~Daerah~~-Pusat

1. Kepala ~~Daerah~~ Selaeroeh Atieh/Lanykat
2. Wedana ~~Daerah~~ Atieh
3. Kepala ~~Djawatan~~ Kantor S.O. di Ktr.
4. Kepala Kantor Pos di Kertaradja.--

Salinan.

SALINAN dari daftar ketetapan Komisariat Pemerintah Pusat di Bukittinggi tgl. 23 September 1948 No. 59/Kom/U.---

KAMI KOMISARIAT PEMERINTAH PUSAT
DI SUMATERA

Menimbang : bahwa berhubung dengan penjerahan sebahagian hak dan tugas kewajipan Pemerintah Pusat dan diperibestukannya pada wai2 Negara kepada Propinsi2 di Sumatera, perlu untuk sementara diadakan susunan kantor Propinsi dan Kantor Gubernur serta pegawai2nja di Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Tengah dan Propinsi Sumatera Selatan;

Sumatera

Mengingat : Peraturan Pemerintah tanggal 29 Mei 1948 No. 10, dan Undang2 No. 10 tahun 1948;

M E M U T U S K A N :

Pertama : Perhitung mulai tanggal 1 September 1948 di Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Tengah dan Propinsi Sumatera Selatan, diadakan untuk sementara susunan kantor Propinsi dan Kantor Gubernur serta pegawai2nja ~~sebelum~~ dari Kantor2-Keresidenan seperti yang tersebut dalam lampiran surat ketetapan ini.-

Kedua : Untuk melaksanakan susunan pegawai2 tersebut diatas tidak diperbolehkan mengangkat pegawai2 baru, akan tetapi dengan berangsur-angsur memindahkan pegawai2 Negara dari Kantor Keresidenan serta Djawatan2nja dan kantor2 ~~lainnya~~ ~~lainnya~~ lainnya kekantor Propinsi dan kantor Gubernur.

Ketiga : Mewajibkan kepada Residen dan Badan Executive Keresidenan untuk menyelesaikan dengan segera pemindahan Djawatan Djawatan yang semula dipegang oleh Pemerintah Keresidenan dan dengan peraturan2 sementara Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera telah dimasukkan dalam Pemerintah Propinsi bersama-sama dengan pegawai2nja, selambat2nja 2 (dua) bulan sesudah tanggal 1 September 1948.-

Kempat : Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1948.

- Salinan surat ketetapan ini dikirimkan kepada
1. Semua Gubernur dan Residen di Sumatera,
 2. Semua Badan Executief Propinsi dan Keresidenan di Sumatera,
 3. Kementerian Dalam Negeri di Jogja.
 4. Sekretaris Dewan Menteri di Jogja.

Sesuai bunjinja dengan daftar tsb diatas:
Wkl. Pemimpin Sekretariat,
R. MARJONO DANUBROTO.


Salinan.

S A L I N A N dari daftar lampiran No.1 surat Ketetapan Komisariat Pemerintah Pusat di Bukittinggi tgl. 23 September 1948 No.59/Kom/U;.-


S C H E M A susunan kantor Propinsi dan kantor Gubernur.---

KOMISARIAT PEMERINTAH PUSAT

Sentralisasi



Desentralisasi



Sesuai bunjinja dengan daftar tsb diatas
Wkl. Pemimpin Sekretariat,
R. MARJONO DANUBROTO.

- Salinan surat ketetapan ini dikirimkan kepada
1. Semua Gubernur dan Residen di Sumatera,
 2. Semua Badan Executief Propinsi dan Keresidenan di Sumatera,
 3. Kementerian Dalam Negeri di Jogja.
 4. Sekretaris Dewan Menteri di Jogja.

Sesuai bunjinja dengan daftar tsb diatas:
 Wkl. Pemimpin Sekretariat,
R. MARJONO DANUBROTO.

Salinan.

S A L I N A N dari daftar lampiran No.1 surat Ketetapan Komisariat Pemerintah pusat di Bukittinggi tgl. 23 September 1948 No.5 Kom/U;.-



S C H E M A susunan kantor Propinsi dan kantor Gubernur.---

KOMISARIAT PEMERINTAH PUSAT

Sentralisasi



Desentralisasi



Sesuai bunjinja dengan daftar tsb diatas
 Wkl. Pemimpin Sekretariat,
R. MARJONO DANUBROTO.

PENDJELASAN TENTANG A KANTOR PROPINSI DAN B KANTOR
GUBERNUR DI SUMATERA

---000---

A. Kantor Propinsi

- I. Pemerintahan sehari-hari didjalankan oleh Badan Executief Propinsi menurut pasal 3 ayat 4 huruf b Undang-undang No.10 tahun 1948.
- II. Pimpinan umum dipegang oleh Gubernur.
- III. Pimpinan dan pengawasan tiap2 Djawatan Propinsi dipegang oleh seorang anggota Badan Executief Propinsi dengan tanggung djawab kepada Badan Executief Propinsi. Gubernur dibebaskan dari pimpinan dan pengawasan sesuatu Djawatan Propinsi. Pembagian pimpinan dan pengawasan ini ditetapkan untuk sementara oleh Badan Executief Propinsi dan seorang anggota Badan Executief Propinsi boleh memimpin dan mengawasi lebih dari satu Djawatan.
- IV. Pimpinan teknis tiap2 Djawatan Propinsi dipegang oleh Kepala Djawatan Propinsi yang bersangkutan, dengan mengingat ketentuan dalam sub III diatas.
- VI. Sekretariat Propinsi terbagi atas 5 (lima) bagian, jaitu :
 1. Bagian Sekretariat
 2. Bagian Pegawai
 3. Bagian Tata Hukum
 4. Bagian Desentralisasi
 5. Bagian Statistiek dan Dokumentasi.
- V. Sekretariat Propinsi dipimpin oleh Sekretaris Propinsi, yang djuga merangkap Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi, Sekretaris Badan Executief Propinsi dan Sekretaris Gubernur.
- VII. Bagian Sekretariat terbagi atas 4 urusan, jaitu :
 1. Urusan Umum (sekretariat ketjil) yang mengurus segala soal yang tidak masuk bagian atau urusan lain, dan menjelenggarakan perpustakaan kantor Propinsi.
 2. Urusan Dewan Perwakilan Rakjat dan Badan Eksekutief Propinsi yang mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Badan Eksekutief Propinsi, diantara mana perisapan sidang dan rapat, membuat notulen, pemilihan anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat dan Badan Eksekutief Propinsi dan lain2.
 3. Urusan arsip-expeditie-redaksi yang mengurus penerimaan, pendaftaran dan pembagian surat2 kepada bagian2 atau urusan2 yang berkepentingan, menjilap surat2, mengetik. membuat konsep2 surat, memeriksa dan mengirimkan surat2. Arsip dibagi lagi menjadi arsip biasa dan arsip rahasia.
 4. Urusan Keuangan yang mengurus kas ketjil guna keperluan kantor sehari-hari.-
- VIII. Bagian Pegawai Mengurus:

laporan2 dan surat menjurat yang mengenai urusan pegawai, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, nukuman djabatan (termasuk djuga schorsing), tjuti sakit dan tjuti lain2nja, formasi, conduit, ranglijst, daftar riwayat pegawai, penerimaan pelamar dan sebagainya, pensiun, onderstand, tundjangan dan lain2.

Personeelspolitiek dipegang oleh Badan Eksekutief Propinsi dengan bantuan Sekretaris dan Kepala Bagian Pegawai.
- IX. Bagian Tata Hukum.

mengurus peraturan2 daerah2 otonom, memimpin dan mengawasi susunan, tugas kewadajiban dan watas2 kekuasaan Dewan Perwakilan Rakjat daerah otonom, mengawasi dan menjelidiki berdjalannja peraturan2 yang ditetapkan oleh daerah2 otonom.-

X. Bagian Desentralisasi

PENDJELASAN TENTANG A KANTOR PROPINSI DAN B KANTOR
GUBERNUR DI SUMATERA

---oOo---

A. Kantor Propinsi

- I. Pemerintahan sehari-hari didjalankan oleh Badan Executief Propinsi menurut pasal 3 ayat 4 huruf b Undang-undang No.10 tahun 1948.
- II. Pimpinan umum dipegang oleh Gubernur.
- III. Pimpinan dan pengawasan tiap2 Djawatan Propinsi dipegang oleh seorang anggota Badan Executief Propinsi dengan tanggung djawab kepada Badan Executief Propinsi. Gubernur dibebaskan dari pimpinan dan pengawasan sesuatu Djawatan Propinsi. Pembagian pimpinan dan pengawasan ini ditetapkan untuk sementara oleh Badan Executief Propinsi dan seorang anggota Badan Executief Propinsi boleh memimpin dan mengawasi lebih dari satu Djawatan.
- IV. Pimpinan teknis tiap2 Djawatan Propinsi dipegang oleh Kepala Djawatan Propinsi yang bersangkutan, dengan mengingat ketentuan dalam sub III diatas.
- VI Sekretariat Propinsi terbagi atas 5 (lima) bagian, jaitu :
 1. Bagian Sekretariat
 2. Bagian Pegawai
 3. Bagian Tata Hukum
 4. Bagian Desentralisasi
 5. Bagian Statistiek dan Dokumentasi.
- V Sekretariat Propinsi dipimpin oleh Sekretaris Propinsi, yang djuga merangkap Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi; Sekretaris Badan Executief Propinsi dan Sekretaris Gubernur.
- VII. Bagian Sekretariat terbagi atas 4 urusan, jaitu :
 1. Urusan Umum (sekretariat ketjil) yang mengurus segala soal yang tidak masuk bagian atau urusan lain, dan menjelenggarakan perpustakaan kantor Propinsi.
 2. Urusan Dewan Perwakilan Rakjat dan Badan Eksekutief Propinsi yang mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Badan Eksekutief Propinsi, diantara mana perisapan sidang dan rapat, membuat notulen, pemilihan anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat dan Badan Eksekutief Propinsi dan lain2.
 3. Urusan arsip-expeditie-redaksi yang mengurus penerimaan, pendaftaran dan pembagian surat2 kepada bagian2 atau urusan2 yang berkepentingan, menjimpan surat2, mengetik, membuat konsep2 surat, memeriksa dan mengirimkan surat2. Arsip dibagi lagi mendjadi arsip biasa dan arsip rahasia.
 4. Urusan Keuangan yang mengurus kas ketjil guna keperluan kantor sehari-hari.-
- VIII. Bagian Pegawai Mengurus:
Laporan2 dan surat menjurat yang mengenai urusan pegawai, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, hukuman djabatan (termasuk djuga schorsing), tjuti sakit dan tjuti lain2nja, formasi, conduit, ranglijst, daftar riwayat pegawai, penerimaan pelamar dan sebagai-nja, pensiun, onderstand, tundjangan dan lain2.
Personeelspolitiek dipegang oleh Badan Eksekutief Propinsi dengan bantuan Sekretaris dan Kepala Bagian Pegawai.
- IX. Bagian Tata Hukum.
mengurus peraturan2 daerah2 otonom, memimpin dan mengawasi susunan, tugas kewadajiban dan watas2 kekuasaan Dewan Perwakilan Rakjat daerah otonom, mengawasi dan menjelidiki berdjalannja peraturan2 yang ditetapkan oleh daerah2 otonom.-
- X. Bagian Desentralisasi

- X. Bagian Desentralisasi, terbagi atas 3 urusan, yaitu :
1. Urusan pengawasan Dewan Perwakilan Rakjat, mengurus pimpinan dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakjat dan Badan Eksekutief Kabupaten dan Desa (Negeri, Kuria, Marga dsb.) dalam mendjalankan kewadji-bannja masing2,
 2. Urusan pengawasan Keuangan daerah otonom, mengurus pemeriksaan anggaran pendapatan dan belandja daerah otonom, pemeriksaan keu-angannja, penghasilan baru, subsidi, dan lain-lain.
 3. Urusan pembentukan daerah otonom Kabupaten dan Desa, mengurus pembentukan daerah otonom, perobahan2, penghapusan2, penggabun-gan2 dan lain-lain.
- XI. Bagian Statistik dan dokumentasi mengurus pengumpulan tjatatan2, keterangan2 dan angka2 tentang barang2 jang djadi milik dan barang2 jang diurus Propinsi, pendaftaran djiwa penduduk, banjaknja ternak, luasnja sawah, ladang, hutan, perusahaan2, produksi rupa2, dan lain lain.
- B. Kantor Gubernur
- I. Pimpinan umum dipegang oleh Gubernur
 - II. pekerjaan sehari-hari didjalankan oleh Gubernur atau seorang Pe-geawai tinggi atau Sekretaris.
 - III. Kantor Gubernur dibagi atas 6 bagian yaitu :
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Pegawai
 - c. Bagian Agraria
 - d. Bagian Bangsa Asing
 - e. Bagian Pembangunan Desa
 - f. Bagian Tata Usaha.
 - IV. Bagian Umum mengurus: pimpinan dan pengawasan atas para Kepala Daerah serta pegawai2-nja dalam mendjalankan pemerintahan umum sebagai wakil Pemerintah Pusat, usul2 tentang perobahan bestuursressorten, perbaikan dan pengawasan susunan, keadaan dan tjara bekerdja kantor2 Pemerintahan Daerah, latihan dan pendidikan pegawai pemerintahan dan lain-lain.
 - V. Bagian Pegawai mengurus sama dengan Bagian Pegawai di Kantor Propinsi.
 - VI. Bagian Agraria mengurus: soal2 mengenai politiek agraria, mengumpulkan bahan2 dan ketere-ngan2 tentang hak tanah guna Panitia agraria, pengawasan berdja-lannja Peraturan2 tentang agraria, urusan statistik dan laporan laporan tentang tanah.
 - VII. Bagian Bangsa Asing mengurus: soal2 jang mengenai minority, gerak-gerik orang2 bangsa kehidu-pan orang bangsa Asing, laporan2 dan lain-lain.
 - VIII. Bagian Pembangunan Desa mengurus: pembentukan rukun tetangga dan rukun Kampung, usaha2 menggerak-kan (dynamisieren) desa, menjelenggarakan model desa, kerdja-sa-ma dengan kantor2 Pembangunan dan Pemuda dan lain-lain.
 - IX. Bagian Tata Usaha mengurus: surat menjurat, menerima, menjampun, mengetik dan mengirim surat2. Arsip dibagi djadi dua, yaitu arsip biasa dan arsip rahasia.-----

Sesuai bunjinja dengan daftar tsb. diatas.
Wk. Pemimpin Sekretariat,
R. MARJONO DANUBROTO.

Salinan.-

SALINAN dari daftar lampiran No. III surat Ketetapan
Komisariat Pemerintahan Pusat di Bukittinggi,
tgl. 23 September 1948 No. 59/Kom/U.---

S u s u n a n (formasi)

A: Kantor Propinsi
B: Kantor Gubernur

Colongan Pegawai

Bagian Urusan

Tinggi Men. B. Men. A. Rendah Djum
III II I III II I III II I V IV III II

	III	II	I	III	II	I	III	II	I	V	IV	III	II
A:													
I. Sekretariat:	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1. Umum	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	5
2. DPR/B. E.	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	5
3. Arch. Exp. - Red	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	2	2	13
4. Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
II. Pegawai	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	6
III. Tata Hukum	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	4
IV. Desentralisasi	1	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1	8
V. Statistik/Dokumentasi	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	6
Djumlah	2	4	2	1	1	7	-	6	9	1	2	9	52

a. Pesuruh Kantor/Djaga 8
b. Tukang Kebun 2
c. S o p i r 3

B:

VI. Pemerintahan:

1. Umum	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4
2. Agraria	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
3. Bangsa Asing	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
4. Pembangunan Desa	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
5. Pegawai	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3
6. Tata Usaha	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	2	9

Djumlah 1 1 2 - 2 1 - 3 5 - 1 4 5 25

Djumlah semua 3 5 4 1 3 8 - 9 14 1 3 13 13 77

a. Pesuruh Kantor/Djaga 4
b. S o p i r 2


Sesuai bunjinja dengan daftar tsb. diatas
Wk. Pemimpin Sekretariat,

R. MARJONO DANUBROTO.-

Pengantar salinan :
Pengantar Oesaha,

-. T. P A D A N G -. -

SCHEMA SOESOEANAN PEMERINTAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA



Keterangan:

1. Jabang2 Sekretariat, Desentralisasi, Tata Kecek, Statistik/Dokumentasi dan Personalia bersama merupakan "Sekretariat Oemoem Propinsi"

erhoeboengan ini sekedar dis lapangan kartoneelspoliti

SCHEMA SOESANAN PEMERINTAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA

D.P.R. Propinsi
 1 Ketua) Goebernoer ti-
 1 Wk. Ketua) dak doedoek
 Anggota) didalam Dewan
 ini

Ad. Executief / Prop.
 1. Ketua (Goeb.)
 5 Anggota

Goebernoer.

Res. t / b. o

Res. t / b.

KANTOR

Bhg. Cencem

Bhg. Peng. Desa

Bhg. Personelia

Bhg. Tata Usaha

GOEBERNOER

Bhg. Bangsa Asing

Bhg. Agraria

Sekretaris Prop.

Tj. Sekretariat

- 1. Rt. Cencem
- 2. Rt. DPRD / Bd. Ex.
- 3. Rt. Keuangan
- 4. Rt. Arsip-Tikketij-Exp.

Tj. Desentralisasi

Tj. Tata Heekoen

Tj. Stat / Deko-mentasi

Tj. Personelia

perhoebongan ini sekedar di lapangan secara politis

KANTOR

Djaw. Prop. Kesehatan

Djaw. Prop. P.P. Kebeeda-

Djaw. Prop. Pertanian / Perikanan

Djaw. Prop. Pengairan - Djalan 2 - Gedung 2.

FIN

Dj. Pe

Djaw. P. Kehwa

Djaw. Prop. Keuangan

Keterangan:
 1. Jabang 2 Sekretariat, Desentralisasi, Statistik / Dokumentasi dan Personelia
 2. Sekreteriat Cencem Propinsi

KANTOR GOEBERNOER (Pemerintahan).

Adan

Toegas kewadji ban

Terdiri dari

Dengan dibantoe oleh

nasihat dan
bantuan Goebernoer

Memberikan nasihat2 jang diminta oleh Goebernoer dalam soal2 jang mengenai pemerintahan sehari-hari dan, dengan bertanggungjawab kepada beliau, memimpin dan mengawasi Kantor Goebernoer.

2 Residen tb, diantara mana jang seorang memimpin dan mengawasi Bahagian2 Cemoen, Pembangunan Desa, Personelia dan Tata-Oesaha, dan jang seorang lagi Bahagian2 Bangsa Asing dan Agraris. Sekretaris Propinsi.

agian

Toegas kewadji ban

Dikepalai

oleh seorang dengan formatie pegawai2 jang terdiri dari
Formatie pegawai,
rost oescel Kepala
jang berkepenting

ONOM

Dengan bertanggung-djawab kepada Residen tb jang bersangkutan,

1. memimpin dan mengawasi pers Kepala Daerah serta pegawai2-nya dalam menjalankan pemerintahan cemoen sebagai wakil Pemerintah Poesat;
2. Merantjang oescel2 jang mengenai perobahan bestuurssoorten, perbaikan dan pengawasan soescenan, keadaan dan tjara bekerdja kantor2 Pemerintahan Daerah
3. mengoeroes latihan dan pendidikan pegawai2 pemerintahan.

Pg. 73
(Beupati)
1 Penjanteen O.M.
1 Pengatooer O.M.
1 Djeroes Oesaha

B. PEMBANGUNAN DESA.

Dengan bertanggung-djawab kepada Residen tb yang bersangkutan dan bekdja-sama dengan Kantor2 Pembangunan dan Pemceda d.l.l.,

1. mengoerces pembentoean rcekeen tetangga dan roekoen kampoeng ;
2. mendjalankan esaha2 menggerakkan (mendynamiseer) desa2 ;
3. menjelenggarakan model-desa.

Pg. T. 1
(Wedana)
1 Pengatoer O.
1 Djoerce O.M.

C. PERSONALIA.

Dengan bertanggung-djawab kepada Residen tb yang bersangkutan,

1. mengoerces pekerdjaan2 sebagai jang ditentoean oentoeok Tjabang Personalia dari Sekretariat Oemoem Prop., sikedar jang berkenaan dengan pegawai2 Kantor2 Pemerintah.

Pg. Merengah B.2
(Penjantoean O.)
1 Pengatoer O.M.
1 Djoerce O.M.

D. TATA USAHA.

Dengan bertanggung-djawab kepada Residen tb yang bersangkutan,

1. menjelenggarakan oercesan2 arsip, tikkeri dan expedisi. oentoeok Bahagian2 A, B dan C dari Kantor Goeborneer (lihat Rt. Arsip-Tikkeri-Expedisi dari Tjabang Sekretariat dari Sekretariat Oemoem Propinsi.

-"-
1 Pengatoer O.
2 Pengatoer O.M.
1 Djoerce O.l
2 Djoerce O.
2 Djoerce O.M.

E. BANGSA ASING

Dengan bertanggung-djawab kepada Residen tb yang bersangkutan,

1. mengoerces soal2 jang mengenai minority, memperhatikan gerak-gerik dan kehidupan bangsa asing, serta memboeat laporan d.s.b. tentang semoeanja itoe.

Pg. T. 2
(Patih)
1 Pengatoer O.
1 Djoerce O.

F. AGRARIA

Dengan bertanggung-djawab kepada Residen tb yang bersangkutan,

1. mengoerces soal2 jang mengenai politiek agraria;
2. mengoempoeikan bahan2 dan keterangan2 tentang hak tanah oentoeok Panitia Agraria;
3. mengawasi terdjalannja peratceran2 Agraria;
4. mengoerces statistiek dan lapceran2 tentang tanah.

Pg. T. 1
(Wedana)
1 Pengatoer O.M.
1 Djoerce O.M.

tentang toegas kewadjiaban Menteri dari instansi2 yang masuk lingkungan kekuasaan Badan Pemerintahan sendiri Propinsi Soematera Utara dan tentang formasi pegawai dari Kantor2 Propinsi dan Goeberner yang bersangkutan.

W a s n T o e g a s k e w a d j i b a n T e r d i r i d a r i

- 1. Mengeres dan menteri roesah tangga Propinsi
- 2. Menteri, Menteri2 Daerah bagi Propinsi danan Menteri sanctie heekoeman koeroeng selasa-lasnja 3 boelar subsidiair denda sebanjak-banjaknja R 100.--(qualificatie pelanggara) peratoeran2nja yang seocat peratoeran2 Pidana hanja bisa berlahee se-seedah di sabkan oleh Presiden)

cutief Prop. Goeberner (qua Ketoes Dewan Pemerintah ini, erintah Prop.) 5 orang Anggota

- 1. Mendjalankan pemerintahan sehari-hari, dengan bertanggung-djawab kepada D.P.R.Prop.
- 2. Memberikan keterangan2 yang diminta oleh D.P.R.Prop.
- 3. Mewakili daerah Propinsinja didalam dan diloes pengadlan.
- 4. Memimpin dan mengawasi Tjaterg2 (terke-ticeali Tjabang2 Sekretariat) dari Sekretariat Gencem Propinsi.
- 5. Mengeng persenselapolitik terhadap Kantor Propinsi dan Kantor Goeberner, dengan ditentoe oleh Sekretaris Propinsi dan masing2 Kepala Tjabang/Bagian Per-soneia yang bersangkutan.

wat/Anggota T o e g a s k e w a d j i b a n

- 1. Mengepali daerah Propinsi
- 2. Mengarahi pekerjaan D.P.R. Propinsi dan Dewan Pemerintahan Propinsi, dengan memperjal hak sebanjak didjalakannya seocatoe poe-teasan dari masing2 Dewan tsb., bilamana dipandangnja poe-toesan itoe bertentangan dengan Cendang2, dengan poe-toesan Pemerintah atau dengan kepentingan umum.
- 3. Memimpin sidang2 Dewan Pemerintahan Prop. qua Ketoes Dewan tersebut.
- 4. Memimpin Dewan Pemerintahan Prop. dalam mer-djalakan pemerintahan sehari-hari qua Ketoes Gencem tersebut.

5. Mengang pimpin cemca Kantor Propinsi
6. Mengang pimpin cemca Kantor Goebernoer
1. Memimpin dan mengawasi setoa atau beterepa Diawatan Propinsi, dengan bertanggung-djawab kepada Dewar Pamerintah Propinsi

1. Mandjadi Sekretaris D.P.R. Propinsi
2. " " P. Pamerintah Propinsi
3. " " Goebernoer
4. Mengepalai tiatang Sekretariat dari Sekretariat Cemca Propinsi
5. Mengang As Sekretaris Cemca Propinsi
6. Membantoo B. Pamerintah Prop. dalam lapangan personelspolitiek.

K A N T O R P R O P I N S I

T o e g a s k e w a d j i b a n

D i k e p a l a s i

oleh seorang dengan formatie per- roet cemca Kepala jang cawat2 jang terdiri berkepentingan dari

Formatie pegawai, sence

AT CEMCA

retariat

ceem

1./Ed.Ex.

Dibawah pimpinan dan pengawasan Sekretaris Propinsi

1. mengoerces segala soal2 jang tidak masoek bahagian Ranting2 jang lain dari Tjb. Sekretariat

2. menjellemparakan perpoestakaan Kantor Prop. Dibawah pimpinan dan pengawasan Sekretaris Propinsi,

1. mengcendang para angkauta (termasoek para penindjau) D.P.R. Prop. dan D. Pamerintah Prop. centook bersidang
2. mengoerces persiapann2 centook tiap2 sidang D.P.R. Prop. dan D. Pamerintah Prop.
3. mengambil dan memboest notulen tiap2 sidang D.P.R. Prop. dan D. Pamerintah Prop.

Sekretaris Prop. 1. Penata Cemca
Pg. T 2
(Patih)
1. Penjantoon O.M.
1. Pengatoer O.M.
1. Djoeoes O.
1. Djoeoes O.M.

Pg. T. 1
(Medana)
1. Penjantoon O.M.
1. Pengatoer O.M.
1. Djoeoes O.
1. Djoeoes O.M.

5. Mengang pimpinane omcece Kantor Propinsi
6. Mengang pimpinane omcece Kantor Goebemoer
1. Memimpin dan mengawasi setee atau beterepa Djawatan Propinsi, dengan bertanggung-djawab kepada Dewas Pemerintah Propinsi

1. Mendjadi Sekretaris D.P.R. Propinsi
2. " " D. Pemerintah Propinsi
3. " " Goebemoer
4. Mengepalai jabatan Sekretaris dari Sekretariat Omcece Propinsi
5. Mengang As Sekretaris Omcece Propinsi
6. Membantu D. Pemerintah Prop. dalam lapangan personelspolitiek.

Sekretaris Propinsi

Masing2 Anggota Dewan Pemerintah Propinsi

KANTOR PROPINSI

Bagian/Jabang/Ranting/
Djawatan/Fendjawat

Toegas kewadjiaban

D i k e p a l s i

oleh seorang dengan formasi per-
seorang yang terdiri berkolore
dari

A. SEKRETARIAT OMCECE
PROPINSI

1 Tjb. Sekretaris
s. Rt. Omcece

Rt. D. P. R. / Ed. Ex.

1. mengoerces segala soal2 jang tidak masoek bahagian Ranting2 jang lain dari Tjb. Sekretariat
2. menjelenggarakan perpeustakaan Kantor Prop.

Dibawah pimpinane dan pengawasan Sekretaris Propinsi,

1. mengoendang para anggauta (termasoek para pendjaja) D.P.R. Prop. dan D. Pemerintah Prop. centoek bersidang
2. mengoerces persiapan2 centoek tiap2 sidang D.P.R. Prop. dan D. Pemerintah Prop.
3. mengambil dan meboest notulen tiap2 sidang D.P.R. Prop. dan D. Pemerintah Prop.

Sekretaris Prop. 1. Penata Usaha
Pg. T 2
(Pati)

1. Penjantoon O.M.
1. Pengatcer O.M.
1. Djoeer O.
1. Djoeer O.M.

Pg. T. 1
(Medana)

1. Penjantoon O.M.
1. Pengatcer O.M.
1. Djoeer O.
1. Djoeer O.M.

4. mengoerces persediaan tempat penginapan dan makan/minces para anggota2 D.P.R. Prop. (terusscek para peninduan) jang di- cendang menghadiri sidang;
5. mengoerces segala sesceatce jang ber- hoebcoengan dengan pemfilihen anggota2 D.P.R. Prop. dan D. Pemerintah Prop.

c. Rt. Keceangan

- Dibawah pimpinan dan pengewasan dekre- taris Propinsi
1. menjeleenggarakan administrasi Kas Sekretariat Comoes Prop. sehari-hari;
 2. menfediakan alat kantor centcek keper- looen Sekretariat Comoes Prop., D.P.R. Prop. dan D. Pemerintah Prop.
 3. mengoerces sanvrsng dan psbejaran konperen/honorarium anggota2 D. Kees- rintah Prop., wang sidang, - dialan dan - sngsinap anggota2 D.P.R. Prop., gadji dan teelace2 pegawai2 Sekre- tarial Comoes Prop. serta biasa sehari- hari Sekretariat Comoes ini

d. Rt. Arsip-Tikkery- Expedisi

- Dibawah pimpinan dan pengewasan Sekre- taris Prop..
1. menerima, mendaftarkan, menarbah(bijvoe- gen), membagi-bagikan kepada masing2 Kepala Ranting dari Tjb. Sekretariat jang berkepentingan des kenjilman dalam arsip Tjb. Sekretariat segala soe- rat2 dan lspeerant2 jang kengenal ma- sing2 Ranting tct.,
(arsip Tjb. Sekretariat terdiri dari arsip2 dari keempat Ranting Tjb. Sekre- tarial ini, jang terpisah satce sama lain dan masing2 terdiri dari bahagian bi- asa dan bahagian rahsia);
 2. mengembalikan pada waktoenja kepada ma- sing2 Kepala Ranting dari Tjb. Sekreta- rial jang berkepentingan soerat2 dan lapoerant2 jang haroes diperingatkan (di-berinner).

Pg. Menengah A.1 1. Djoerco O.
(Pangatoer O.M.) 1. Djoerco O.M.

Pg. Menengah B.2
(Penjantoen O.)

2. Pangatoer O.
3. Pangatoer O.M.
1. Kap. Djcoeres O.
2. Djcoeres O.
2. Djcoeres O.
2. Djcoeres O.M.

3. tentijne soerats dan lappoerats jang telah dicorrectioneer oleh dan diterimanya dari masing2 Ranting dari Tjib. Sekretariat dan - setelah dicorrectioneer menjerabkan soerats dan lappoerats jang telah ditijpe itoe bersama-sama dengan conceptnja tadi kepada Ranting tsb., mengirinkan soerats d.s.b. centock masing2 Ranting dari Tjib. Sekretariat (porto diperoleh sebersapa verlies dari St. Keceangan).

2. Tjib. Desentralisasi

Dibawah pimpinan dan pengawasan D. Pemerintah Propinsi,

1. mengoerces pimpinan dan pengawasan terhadap Dewan2 Perwakilan Rakyat Kabespaten (Kota Besar) dan Desa (Kota Ketjil) dalam mendjalankan kewadibannjansing2,
2. mengoerces pemeriksaan anggaran pendapatan dan belanja daerah2 autonoem pemeriksaan keceangan, penghasilan barce - dan subsidijs d.s.b.j
3. mengoerces pemantoean, perobahan penghapoesan, penggaboean dan dari daerah2 autonoem Kabespaten (Kota Besar) dan Desa (Kota Ketjil).

3. Tjib. Tata Heekoem

Dibawah pimpinan dan pengawasan D. Pemerintah Prop.,

1. mengoerces peratcoeran2 daerah2 autonoem ;
2. memimpin dan mengawasi soesoenan, toegas kewadifian dan watas kekeasaan D. P. R. daerah2 autonoem ;
3. mengawasi dan menielidiki berdjalannja peratcoeran2 jang ditetapkan oleh daerah2 autonoem.

Pg. T. 3
(Boepati)

1. Pg. T. 2 (Patih)
2. Penjantoen O.M.
1. Pengatcoer O.
1. Pengatcoer O.M.
1. Djoeroe O.
1. Djoeroe O.M.

Pg. T. 2
(Patih)

1. Penjantoen O.M.
1. Pengatcoer O.
1. Djoeroe O.

4. Tjib. Statistik/
Dokumentasi

Dibawah pimpinan dan pengawasan
D. Pemerintah Prop.

1. mengoerces pengempoean tjabatan2, keterangan2 dan angka2 tentang barang2 yang djadi milik Propinsi dan barang2 yang diawasi oleh Propinsi ;
 2. mengoerces pendaftaran djawa pendoeoek banjaknja ternak, loesanja sawah ladang dan boeter, djumlah dan djenis peroesahan2 dan angka2 produksi sinja dll.
- Dibawah pimpinan dan pengawasan D. Pemerintah Prop.
1. mengoerces laperes2 dan seret2 yang mengenai cercesan pegawai Prop. serta beslit2 tentang pengangkatan, pemindahan, hookeoemur/jabatan (terzesoeek schorsing), pemberhentian, tjoeti, gaji, telage2, warg toenggoe dab. bagi meraka ltee ;
 2. mengoerces format, conduite, rangliis dan dienststat pegawai2 Prop. ;
 3. mengoerces pemohonan pensioen, onderstand, teendjengan dst. dari pegawai2 Prop.

5. Tjib. Personelle

Pg. T. 1
(Medana)

1. Penjantoen O.M.
1. Pengatoer O.
1. Pengatoer O.M.
1. Djeroes O.
1. Djeroes O.M.

1. Penjantoen O.M.
1. Pengatoer O.
1. Pengatoer O.M.
1. Djeroes O.
1. Djeroes O.M.

B. DJABATAN2 PROPINSI

1. Kesehatan

Dibawah pimpinan dan pengawasan salah seorang dari Angganta2 D. Pemerintah Prop.

1. menjenggarakan oercesan2 kesehatan rekjat diselcerceh daerah autonomo Prop., dengan ditentoe oleh Tjabang nja dititap2 daerah autonomo Kaboepaten (Kota Besar) dan oleh Ranting nja dititap2 daerah autonomo Desa (Kota Ketjil), dengan ketentoean bahwa biaya Poesat, Tjabang dan ranting dari Djawatan ini dipikoel bar-toroet-toeroet (verspectievelijk) oleh Kas Prop., masing2 Kas Kaboepaten (Kota Besar) dan masing2 Kas Desa (Kota Ketjil) yang bersangkoeatan.

Kepala Diabaten Menoeroet ketoeoet-Prop. (manegang dan Poesat serta pimpinan tehnisch sekalisn Tjabang seloeroeh Djawa- dan Ranting Diabtan yang bersang- watan yang bersang- koetan)

Dibawah pimpinan dan pengawasan salah seorang dari Anggota2 D. Pemerintah Prop.

1. menjeleenggarakan oercesan2 Sosial centock kepentingan rakjat diselcerceh daerah autonom Prop., dengan dibantoe oleh Tjabangnja ditiap2 daerah autonom Kaboepaten (Kota Besar) dan oleh Rantingnja ditiap2 daerah autonom Desa (Kota Ketjil), dengan ketentoean bahwa biasa Poesat, Tjabang dan Ranting dari Djawatan ini dipikoeel bertoeoet-toeroet (verspectievelijk) oleh Kas Prop., masing2 Kas Kaboepaten (Kota Besar) dan masing2 Kas Desa (Kota Ketjil) jang bersangkutan.

3. Pendidikan, Pengajaran dan Kaboedajaan

Dibawah pimpinan dan pengawasan salah seorang dari Anggota2 D. Pemerintah

1. menjeleenggarakan oercesan2 pendidikan, pengadjaran dan kaboeedajaan centock kepentingan rakjat diselcerceh daerah autonom Prop., dengan dibantoe oleh Tjabangnja ditiap2 daerah autonom Kaboepaten (Kota Besar) dan oleh Rantingnja ditiap2 daerah autonom Desa (Kota Ketjil), dengan ketentoean bahwa biasa Poesat, Tjabang dan Ranting dari Djawatan ini dipikoeel bertoeoet-toeroet (verspectievelijk) oleh Kas Prop., masing2 Kas Kaboepaten (Kota Besar) dan masing2 Kas Desa (Kota Ketjil) jang bersangkutan.

4. Penerangan

Dibawah pimpinan dan pengawasan salah seorang dari Anggota2 D. Pemerintah Prop.

1. menjeleenggarakan oercesan2 memberikan penerangan kepada rakjat diselcerceh daerah autonom Prop., dengan dibantoe oleh Tjabangnja ditiap2 daerah autonom Kaboepaten (Kota Besar) dan oleh Rantingnja ditiap2 daerah autonom Desa (Kota Ketjil), dengan ketentoean bahwa biasa Poesat, Tjabang dan Ranting dari Djawatan ini dipikoeel bertoeoet-toeroet (verspectievelijk) oleh Kas Prop.

5. Pertanian dan Perikanan

1. menjeleggarakan cercesan2 memberikan peteendjoeek, andjoeeran dan pertolongan dalam oesaha mesadjoeken pertanian dan perikanan kepada rakjat diseloeroeh daerah autonom Prop., dengan dibantoe oleh Tjabangnja ditiap2 daerah autonom Kaboepaten (Kota Besar) dan oleh Rantingnja ditiap2 daerah autonom Desa (Kota Ketjil), dengan ketentoesan bahwa biasa Poesat, Tjabang dan Ranting dari Djawatan ini dipikoeel berteroet-teroot (verpectievelijk) oleh Kas Prop. masing2 Kas Kaboepaten (Kota Besar) dan masing2 Kas Desa (Kota Ketjil) jang tersangkoeatan.

6. Kehewanen

1. menjeleggarakan cercesan2 memberikan peteendjoeek, andjoeeran dan pertolongan dalam oesaha mesadjoeken penteranakan kepada rakjat diseloeroeh daerah autonom Prop., dengan dibantoe oleh Tjabangnja ditiap2 daerah autonom Kaboepaten (Kota Besar) dan oleh Rantingnja ditiap2 daerah autonom Desa (Kota Ketjil), dengan ketentoesan bahwa biasa Poesat, Tjabang dan Ranting dari Djawatan ini dipikoeel berteroet-teroot (verpectievelijk) oleh Kas Prop. masing2 Kas Kaboepaten (Kota Besar) dan masing2 Kas Desa (Kota Ketjil) jang tersangkoeatan.

7. Pengairan, Djalan2 dan Gedong2.

1. menjeleggarakan cercesan2 memlikin dan meselihara bendoeong2 dan saloeran2 air djalan2 dan djembatan2 serta gedong2 jang dipertanggunggekan kepada daerah autonom Prop., dengan dibantoe oleh Tjabangnja ditiap2 daerah autonom Kaboepaten (Kota Besar) dan oleh Rantingnja ditiap2 daerah autonom Desa

Desa (Kota Ketjil), dengan ketentoesan bahwa bisa Poesat, Tjahang dan Ranting dari Djawatan ini dipikol bertoeoet-toeroet (verpectievelijk) oleh Kas Prop. masing2 Kas Kaboepaten (Kota Besar) dan masing2 Kas Desa (Kota Ketjil) jang bersangkoean.

8. Keceangan

Dibawah pimpinan dan pengawasan salah seorang dari Aggants2 D. Pemerintah Prop.,

1. menjelenggarakan cerce san2 keceangan Pemerintah sendiri Prop. serta memberikan petendjok2 kepada tiap2 Tjahang dan Ranting's jang bertoeoet-toeroet (verpectievelijk) menjelenggarakan cerce san2 keceangan Pemerintah sendiri Kaboepaten (Kota Besar) dan cerce san2 keceangan Pemerintah sendiri Desa (Kota Ketjil) jang bersangkoean dengan ketentoesan bahwa Tjahang Poesat, Tjahang dan Ranting dari Djawatan ini dipikol bertoeoet-toeroet (verpectievelijk) oleh Kas. Prop. masing2 Kas Kaboepaten (Kota Besar) dan masing2 Kas Desa (Kota Ketjil) jang bersangkoean.

B. PEMBANGUNAN DESA.

Dengan bertanggung-djawab kepada Residen tb yang bersangkutan dan berkerja-sans dengan Kantor2 Pembangunan dan Pencada d.l.l.

1. mengcoerces pententoeaan roekoen tetangga dan roekoen kampung ;
2. mendjelaskan ceusaha2 menggerakkan (re-dynamisier) desa2 ;
3. menjelenggarakan model-desa.

Pg. T. 1
(Wedana)
1 Pengatcer O.
1 Djoerce O.M.

C. PERSONALIA.

Dengan bertanggung-djawab kepada Residen tb yang bersangkutan,

1. mengcoerces pekerdjaan2 setagai jang ditentoeakan centoeak Tjabang Persoalia dari Sekretariat Gencem Prop., sekedar jang berkenaan dengan pegawai2 Kantor2 Pene-rintah.

Pg. Menengah B. 2 1 Pengatcer O.M.
(Penjantoean O.) 1 Djoerce O.M.

D. TATA USAHA.

Dengan bertanggung-djawab kepada Residen tb yang bersangkutan,

1. menjelenggarakan ceoesan2 arsip, tikery dan expedisi centoeak Bahagian2 A, B dan C dari Kantor Goeternoer (lihat Rt. Arsip-Tikery-Expedisi dari Tjabang Sekretariat dari Sekretariat Gencem Propinsi.

1 Pengatcer O.
2 Pengatcer O.M.
1 Djoerce O.L.
2 Djoerce O.
2 Djoerce O.M.

E. BANGSA ASING

Dengan bertanggung-djawab kepada Residen tb yang bersangkutan,

1. mengcoerces soal2 jang mengenai minority, memperhatikan gerak-gerik dan kehidupan bangsa asing, serta membuat laporan d.s.b.tentang seoesnja itoe.

Pg. T. 2
(Patinh)
1 Pengatcer O.
1 Djoerce O.

F. AGRARIA

Dengan bertanggung-djawab kepada Residen tb yang bersangkutan,

1. mengcoerces soal2 jang mengenai politiek agraria ;
2. mengcoerces bahan2 dan keterangan2 tentang hak tanah ceotoek Faritia Agraria ;
3. mengawasi berdjalannja peratoeran2 Agraria ;
4. mengcoerces statistiek dan laporan2 tentang tanah.

Pg. T. 1.
(Wedana)
1 Pengatcer O.M.
1 Djoerce O.M.

= Djh² =

Ry

Koeta²adja, 5 Janua²i 1948.-

No. 7171/5/Pm.O.

Pe²i hal : Poetoesan² Rapat Badan
Peko²dja Dewan Pe²waki-
lan Kaboepaten Langkat.

Dengan ho²mat, menondjoe²k pada soe²at Wakil Boepa-
ti Langkat tanggal 22 Decembe² 1947 no. 659/30 jang selemba²
ada djoega disampaikan kepada padoe²ka Tocan, dengan in-
dimintaaga² kepoetoesan jang diambil te²hadap pe²i hal te²
seboet diki²imkan djoega kepada saja.---

g A.n. Residen Atjeh da²ri N.R.I.
Kepala Djabatan Peme²intahan Oemoem,

g
Kepada
Jth.Pdk.Tocan Ketoes Badan Peko²dja
D.P.A.
di
Koeta²adja.

== T.A. AMIN ==

l. 5/1

A.R. ... adisan dikirim dengan hormat kepada padoeka toean
Kepala Djabatan Oemoem di Koetaradja entoek dimak
loemi -

DEWAN PERWAKILAN ATJEH

KOETARADJA

(D. P. A.)

TEL No. 127

kepada

Padoeka Toean Amelz
Anggota Badan Pekerdja Dewan
Perwakilan Atjeh.-
di Koetaradja.-

Koetaradja,

19

No.

105-D.P.A. Januari

48

Lampiran:

1 satoe)

Perihal:

Postoesan 2 rapat Badan
Pekerdja Dewan Perwaki-
lan Kaboepaten Langkat.-

Rup ✓

~ 356/1/10no
117-48.

Dengan hormat,

Terlampir dikirimkan kepada
Padoeka Toean salinan soerat padoeka toean
Kepala Djabatan Pemerintahan Oemoem tanggal
5/1-1948 no 7171/5/P.M.O. berkenaan dengan
soerat wakil Boepati Langkat 22/12-47no659/30
soerat mana masih ada pada padoeka toean
(agno 3649/dpa), dengan permintaan agar dapat
dibitjarakan dalam rapat Badan Pekerdja dengar
segra.-

Soerat ditabid
117-48

A/n. Dewan Perwakilan Atjeh
Secretaris, I

Hasjim

*upl
2
30/12*

Besitang, 22 December 1947.

AGENDA No. 7171/11000
30-12-47

Didaftarkan

No. 659/130

Lampiran : 1 anggaran biaya boelan
December 1947.
2 Schema Pemerintahan
(lama dan baroe)

I c h w a l : Poatoesan 2 rapat Badan
Pekerdja Dewan Perwakil-
lan Kabupaten Langkat.-

*Mem. Mem.
29/12 29/12*

*minat tu. Schuilans
blat. disorokkan. pabr.
Fu. Moeed.
29/12*

Dengan hormat,

Berhoeboeng dengan tjatetan rapat Badan Peker-
dja Dewan Perwakilan Kabupaten Langkat di Besitang
tanggal 28-11-1947, jang disampaikan kehadapan Padoe-
ka Toeon, bersama ini disandingkan selemba anggaran
biaya Kabupaten Langkat boelan December 1947, jang
dimaksoed pada ajat ke V, dengan penerangan, bahwa ang-
garan biaya terseboet diperboeat hanja oentoeck boelan
December 1947, oleh karena anggaran biaya oentoeck ta-
hoen 1948 telah diperboeat dan diserahkan kepada Pa-
doeka Toeon Kepala Kantor Oeroesan Keceangan Negara
di Koetaradja pada tanggal 21 bln Sabelas 1947.

Dengan soerat ini disertakan djoega doea sche-
ma Pemerintahan, jang dimaksoed pada ajat ke VI .

Selandjoetnja saja permakloemkan, bahwa kepada
Toeon Bahroem Rangkoeti, jang disetoedjoci oentoeck -
mendjadi Kepala Djabatatan Kemakmoeran (ajat ke IX),
Toeon Alinoeddin Loebis, Kepala Djabatatan Pendidikan
(ajat ke X) dan toean M.S.Roesly, Kepala Djabatatan So-
sial (ajat ke XI) telah dimintak datang ke-Kantor Ka-
boepaten Langkat di Besitang oentoeck memboeat rantja-
ngan, tetapi sampai hari ini beloem tiba disini.-

WAKIL BOEPATI KABUPATEN LANGKAT:

(S.N. Parlindoengan)

Kehadapan

- Padoeska Toeon: 1. Ketoesa Dewan Perwakilan
Keresidenan Atjeh di -
Koetaradja.-
- " " 2. R e s i d e n Atjeh di-
Koetaradja.-

*Anggaran boelan...
dikirimkan kepada...
Kantor...
29/12 &
Oerusa pemerintah
ini pada di P.A.
29/12-47
Su N
2
2/11*

Badan Pekerdja
D.P.R.
Kabupaten Langkat

BOEI

PAT

Staf Kab

Secretariat

Djabatan
Penerangan
Kabupaten

Djabatan
A g a m a
Kabupaten

Djabatan
S o s i a l
Kabupaten

Djabatan
Kehoetanan
Kabupaten

Kewedanaan
Langkat Hoeloe

Keweda
Langkat H

Ketjamatan

Ketjana

Sei.
Bingai

Selesan

Kwala

Tandj.
Langkat

Bchorok

Koetan
Baroe

Tandj.
Pera

Batang
Serangan


Stab

Penghoeloe2

Pengh

A T I
I H

Dewan Perwakilan
Ra'jat (pleno)
Kaboepaten Langkat



epaten
Keoeangan.

Djabatan
Pertanian/Peri-
kahan
Kaboepaten

Djabatan
Kesihatan
Kaboepaten

Djabatan
P.M.R.
Kaboepaten

Djabatan
Pek.Oemoem dan
Peroesahaan lis-
trik Kaboepaten

n a a n
ilir

Kewedanaan
Teloek Haroe



tan
at
Kampoeng
Hina
sitjang-
gang

Ketjamatan

Poelau
Kampai
P.Soesoe
Besitang
Babalan
Gebang

o e l o e 2

Penghoeloe2



Badan Pekerdja
D.P.R.
Kabupaten Langkat

= W A K I L
(PA

Staf Ka
Secretariats

Djabatan
Penerangan
Kabupaten.

Djabatan
A G A M A
Kabupaten

Djabatan
S o s i a l
Kabupaten

Djab
Kemaln
Kaboe
Perdaga-
ngan dan
Koprasi
Pertania

Kewedanaan
Langkat - Hoeloe

Kew
Langkat

Ketjamatan

Sei. Bingai	Selesai	Kwala	Tg. Langkat	Bohorok	Koetan Baroe
----------------	---------	-------	----------------	---------	-----------------

Tg. Poera	Batang Serangan	S
-----------	--------------------	---

Ketoea2 Kampoeng

Ketoea2

Kaboepaten Langkat

(PARTI

Staf Ka
Secretariast

Djabatan
Penerangan
Kaboepaten.

Djabatan
A g a m a
Kaboepaten

Djabatan
S o s i a l
Kaboepaten

Djab
Kemala
Kaboep
Perdaga-
ngan dan pertania
Koprasi

Kewedanaan
Langkat - Hoeloe

Kew
Langkat

Ketjamatan

Ketj

Sei. Bingai	Selesai	Kwala	Tg. Langkat	Bohorok	Koetan Baroe
----------------	---------	-------	----------------	---------	-----------------

Tg. Poera	Batang Serangan	st
-----------	--------------------	----

Ketoea2 Kampoeng

Ketoea2

Ketoea Kam- poeng	Ketoea Kam- poeng	Ketoea Kam- poeng	Ketoea Kam- poeng	Ketoea Kam- poeng	Ketoea Kam- poeng
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ketoea Kam- poeng	Ketoea Kam- poeng	K
-------------------------	-------------------------	---

Banyaknya ketoea2 kampoeng tidak dapat diisi, oleh karena Arond Kabo

BOEPATI=

H)

Dewan Perwakilan
Ra'jat(pleno)
Kaboepaten Langkat.

oepaten

Keceangan.

tan
eran
ten.

Perikanan Kehoetana

Kantor
Tjatoe
Kaboepaten

Djabatan
Pendidikan
Kaboepaten

Djabatan
Pek. Cemoem
Kaboepaten

danaan
- Hilir

Kewedanaan
Telook - Haroe

matani

Ketjamatan

bat

Kampoeng
Hinai

Setjang-
gang

Poelan
Kampai

P.Soesoe

Besitang

Babalan

Gebang

kampoeng

Ketoea2 Kampoeng

Kaboepaten Langkat.

Kaboepaten
Keoetangan.

Kantor
Tjatoe
Kaboepaten

Djabatan
Pendidikan
Kaboepaten

Djabatan
Pek. Oemoem
Kaboepaten

Kewedanaan
Teloeok - Haroe

Kewedanaan
Hilir

Ketjamatan

Kampoeng
Hinal
Setjang-
gang

Poelau
Kampal
P. Soesoe
Besitang
Babalan
Gebang

Ketoea
Kam-
poeng
Ketoea
Kam-
poeng

Ketoea 2 Kampoeng

Ketoea
Kam-
poeng
Ketoea
Kam-
poeng
Ketoea
Kam-
poeng
Ketoea
Kam-
poeng
Ketoea
Kam-
poeng

Kaboepaten Langkat pada masa ini tidak lengkap.